

WALIKOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanahkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan di Kota Sibolga, perlu strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kota Sibolga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Menteri...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-308 Tahun 2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Sibolga Propinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA SIBOLGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Walikota adalah Walikota Sibolga.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

6. Dinas Pemberdayaan...

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat PMK, PP dan PA adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan *Responsif* Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran *Responsif* Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *out put* kegiatan telah *responsif* gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *out put* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya masing-masing.

17. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi /lembaga di daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan Pedoman Pengarusutamaan Gender untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Tujuan percepatan penetapan pengarusutamaan gender adalah :
  - a. memberikan acuan bagi aparatur pemerintah Kota dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota;
  - b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
  - c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
  - d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan kota; dan
  - e. meyakinkan bahwa seluruh kebijakan, program dan aktivitas penyelenggaraan Pemerintah Kota bebas dari diskriminasi gender sehingga setiap orang bisa memiliki akses, berpartisipasi, memiliki kendali terhadap sumber daya pembangunan kota.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Pengarusutamaan Gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender.

*BAB IV...*

## BAB IV TANGGUNG JAWAB

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) , dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA).
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.

### Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Kota menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan yang responsif gender.
- (2) Untuk menyelenggarakan kegiatan penyusunan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan yang responsif gender, dibentuk tim teknis yang bertugas melakukan pendampingan dan verifikasi atas usulan anggaran yang diajukan oleh OPD.
- (3) Rencana Kerja Anggaran OPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 6

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran OPD dilakukan oleh masing-masing OPD.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA), Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam penyusunan GBS.

(5) Hasil analisis...

- (5) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dari OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

## BAB V PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Walikota sebagai penanggung jawab umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Walikota menetapkan Kepala Dinas PMK, PP dan PA sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
- (3) Dalam rangka percepatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender di daerah dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Focal Point Pengarusutamaan Gender.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kota Sibolga dan Focal Point pada tiap-tiap OPD di daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Bagian Kedua Kelompok Kerja dan Focal Point Pengarusutamaan Gender

#### Paragraf 1

#### Kelompok Kerja

#### Pasal 8

- (1) Kepala BAPPEDA sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas PMK, PP dan PA sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala OPD.
- (3) Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah:
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG pada tiap-tiap OPD di daerah;
  - b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang di berikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
  - c. menyusun program kerja untuk kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan review Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;

*d.melaksanakan...*

- d. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan PUG di unit kerja masing-masing;
- e. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- f. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG Kota Sibolga; dan
- g. membuat dan menyusun laporan program dan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 9

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, memuat :
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

#### Paragraf 2

#### Focal Point Pengarusutamaan Gender

#### Pasal 10

- (1) Anggota Focal Point adalah seluruh sekretaris pada tiap-tiap OPD.
- (2) Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah:
  - a. membantu mengambil kebijakan unit dan/atau sektornya dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila melihat kesenjangan gender;
  - b. mendorong dan membantu instansi/ unit organisasi/ lembaga atau organisasi untuk mengevaluasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran guna lebih berperspektif gender;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitivitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi/ lembaga/ organisasi atau unit kerja lain, baik pemerintah maupun non pemerintah;
  - d. mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;

*e.menjabarkan...*

- e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Jangka Menengah;
- f. ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja atau kelompok kerja nasional Pengarusutamaan Gender; dan
- g. membuat laporan kerja secara periodik kepada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.

## BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan terdiri dari:
  - a. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - b. sasaran kegiatan;
  - c. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
  - d. permasalahan yang dihadapi; dan
  - e. upaya yang telah dilakukan.

### Pasal 12

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Sibolga.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada setiap OPD dan secara berjenjang, dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) BAPPEDA melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja OPD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

## BAB VII ANGGARAN

### Pasal 13

Segala pembiayaan yang dikeluarkan bagi pelaksanaan pengarusutamaan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga dengan memperhatikan efisiensi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII  
PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Dinas PMK, PP dan PA.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas PMK, PP dan PA dapat mengikutsertakan Kepala OPD terkait.
- (3) Hasil pengendalian dilaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 04 Juni 2018

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA, S.K.M., M.M.

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2018 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

  
ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.  
NIP. 196111091992031005